



Selanjutnya dalam kasus pemalsuan lisensi pada *software* coreldraw X8 menggunakan X-Force, *cracking* pada kejahatan ini menyangkut pautkan dimana aplikasi coreldraw yang berlisensi resmi dari *corel corporation* bisa kita masukan crack, sehingga aplikasi coreldraw x8 dapat kita jalankan atau pergunakan tanpa membayar atau membeli lisensi tersebut. Kejahatan *cracking* semacam ini digunakan untuk mengatasi end trial atau habisnya masa percobaan pada aplikasi coreldraw, aplikasi X-Force juga dapat terdeteksi oleh lisensi resmi corelcorp, dalam kasus ini jika terdeteksi oleh lisensicorp dapat mengakibatkan denda dan pembayaran pajak lisensi resmi, sehingga X-Force berguna menjebol sistem coreldraw untuk dapat digunakan tanpa membayar apapun.

**B. Analisis Ketentuan Hukum Terhadap Kejahatan *Cracking* dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan *cyber crime*, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kejahatan *cracking* tersebut diatur secara implisit pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 30 ayat (3) jo pasal 46 ayat (3). Adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.



jaringan. Demikian juga makna komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, *magnetic*, *optic* atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. Sedangkan sistem elektronik adalah alat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Jika dalam kasus peretas situs tiket *online*, dikenakan pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 ayat (3). Berdasarkan unsur yang kesemuanya ada pada tindakan yang dilakukan oleh Sultan Haikal, terdapat unsur yang paling dominan yakni mengakses komputer dengan cara apapun, pelaku meretas [www.tiket.com](http://www.tiket.com), maka dilihat dari unsur-unsur tersebut sudah dapat dibuktikan dan meyakinkan menurut hukum. Tindakan *cracking* tersebut dapat dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam kasus pemalsuan lisensi terdapat unsur yang paling dominan yakni mengakses sistem elektronik dengan cara apapun, yakni lebih tepatnya dengan memalsukan lisensi dengan menggunakan aplikasi X-Force. Akibat pemalsuan tersebut mengakibatkan *software* coreldraw X8 dapat dijebol sistem keamanannya sehingga siapapun dapat menggunakan tanpa membayar lisensi. Atas perbuatannya tersebut para pelaku dapat dijerat pula pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 ayat (3), karena tindakan *cracker*



Sedangkan yang menjadi hukum *asl* adalah larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin. Tindakan pidana mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) dapat disamakan dengan memasuki rumah tanpa izin dikarenakan keduanya terdapat persamaan *illat*, yaitu tanpa izin.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang mukmin dilarang memasuki rumah/pekarangan tanpa seizin pemilik. Karena rumah itu sendiri menyimpan rahasia, memiliki dua sisi yakni sisi kemasyarakatan juga sisi pribadi. Hal tersebut berkesinambung dengan *Privacy*/privasi. Pada konteks perkara ini dapat ditarik kesimpulan antara *cracking*/peretas terhadap peretas pemalsuan lisensi dan *tiket online* dengan memasuki pekarangan rumah tanpa izin, karena dalam *website* dan *software* terdapat data yang dijaga kerahasiannya, dan barangsiapa yang memasuki sistem *website* dan *software* tanpa izin atau dengan tidak memiliki wewenang/akses yang legal, maka dikatakan seseorang itu melawan hukum.

*Cracking* dapat dikatakan *jarīmah* (tindak pidana) jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur *jarīmah* yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan *cracking* adalah:

1. Pelaku adalah berakal dan sudah baligh (cukup umur), karena dalam melakukan perbuatan *cracking* ini diperlukan kemampuan khusus seperti pengetahuan dalam hal *internet* dan pemrograman *web*.



2. Unsur materiil (rukun maddi) yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Dalam perbuatan *cracking* ini adalah dengan sengaja (nyata) melakukan penipuan.
3. Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya). Dalam perbuatan *cracking* pelaku telah baligh dan berakal, maka pelaku *cracking* tersebut termasuk dalam golongan *mūkallaf*, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ulil amri*. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang atau penghinaan.

Jika ditinjau dari kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah maupun kejahatan yang berkaitan dengan hak individu, maka kejahatan *cracking* tersebut masuk dalam kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah, karena kejahatan tersebut mengganggu kepentingan umum.

Kejahatan yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media *internet*, dalam hal ini kasus peretasan, meskipun tidak terdapat *nas*

yang mengaturnya tetap tidak akan lepas dari hukuman. Karena perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sangat dilarang oleh Islam, sehingga dapat dikenai hukuman *ta'zīr*. Yang memiliki kewenangan menetapkan suatu hukuman *ta'zīr* ditentukan oleh *ulil amri* (pemerintah) sepenuhnya. Pada hukuman *ta'zīr*, *Al-Qur'an* dan *al-Hadis* tidak menetapkan secara rinci dan detail, baik bentuk *jarīmahnya* dan hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku *Jarīmah* yang tidak terdapat aturan dalam *nas* jika tuntunan kemaslahatan mengehndakinya.

Munculnya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi pada Hukum Pidana Islam, dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturan dalam *Al-Qur'an* dan *al-Hadist* sehingga bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada kebijakan *ulil amri*, dalam kasus ini terdapat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dapat dijadikan acuan.

Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr* cukup beragam, di antaranya adalah: *Pertama* sanksi *ta'zīr* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid; *Kedua* sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan; *Ketiga* sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang;

